

**BAB II**  
**KENAKALAN ANAK DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**  
**OLEH ANAK**

A. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak harus diberlakukan secara manusiawi dan harus selalu dilindungi serta dibimbing dan dididik dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri di masa kehidupan yang akan datang.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara yang dimaksud anak yaitu seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak dalam peraturan memang sangat bervariasi, namun yang sering digunakan dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak. Hukum hanya mentolelir seorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang usia normal dalam mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. Untuk mengelompokan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan dalam pengertian-pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum sebagai berikut:

- 1) Dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun
  - b. Dan seseorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- 2) Batas usia dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita 16 tahun.
  - b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.

- c. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah perwalian.
- 3) Dalam hukum adat menurut hukum adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:
- a. Dapat bekerja sendiri
  - b. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat
  - c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri
  - d. Telah menikah
  - e. Berusia 21 tahun.<sup>1</sup>

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak yaitu sampai dengan atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

Haliman Hadikusuma menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup> Irma Settyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 16.

hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>2</sup>

Untuk menentukan batas usia baik minimum dan atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi. Perbedaan yang diberikan oleh masing-masing subsistem hukum tentang batas usia seorang anak tidak terlalu menunjukkan jarak perbedaan usia yang terlalu menonjol. Artinya, perselisihan itu hanya mencapai waktu kurang lebih 1-3 tahun. Dengan diketahui batas perbedaan usia tersebut tidak memiliki signifikansi terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lainnya. Atau terhadap anak sebagai subjek hukum dengan para pihak yang terikat dalam lingkaran hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh anak yang bersangkutan.

## B. Kenakalan Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

### 1. Kenakalan Anak

Kenakalan ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristiknya pada masa muda sifat-sifat khas periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas arinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal,

---

<sup>2</sup>Haliman Hadikusuma, Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N., 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, hlm. 26

pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila.<sup>3</sup>

Artinya kenakalan anak adalah perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum, khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diberlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa.

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

## 2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan Anak yang Berhadapan

---

<sup>3</sup>Wagiati Soetodjo dan Melani, *Op Cit*, hlm. 29

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm.40

dengan Hukum (ABH). Dimensi berhadapan dengan hukum berarti adanya tindakan- tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia , sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sah.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum :<sup>5</sup>

a. *Status Offence*

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan, misalnya membolos sekolah, kabur dari rumah dan lain-lain.

---

<sup>5</sup>Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk , mengutip Harry E Allen and Clifford E Simmons dalam *Correction in America : A Introduction ,Op Cit*, hlm. 2

b. *Juvenile Delequency*

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal, misalnya perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dan lain-lain.

3. Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar dan daya emosional yang belum cukup baik untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal ABH mencakup:<sup>6</sup>

1) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH.

---

<sup>6</sup><http://saktipeksosbengkulu.blogspot.co.id/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html>, (Pada tanggal 4 Agustus 2017, 19:57)

- 2) Keluarga tidak harmonis (*broken home*).
- 3) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI.

Sementara, faktor Eksternal ABH, antara lain:

- a. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak.
- b. Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik.
- c. Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya.
- d. Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Namun menurut Sudarsono faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dipengaruhi antara lain :<sup>7</sup>

#### 1) Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang harmonis akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang tidak harmonis akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu, anak sejak kecil dibesarkan oleh keluarga dan seterusnya, sebagian waktunya

---

<sup>7</sup>Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 125

adalah di dalam keluarga, maka sudah sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga. Adapun keadaan keluarga yang menjadi sebab *delinquency* dapat keluarga yang tidak utuh, keadaan ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan, dan keluarga yang kurang memperhatikan keadaan pendidikan agama bagi anak-anaknya.

## 2) Lingkungan Sekolah

Melalui sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Peraturan sekolah, otoritas guru, disiplin kerja, cara belajar pada anak. Misalnya anak bisa belajar seara sistematis, bisa bergaul akrab dengan teman-temannya, bisa bermain bersama dan mengadakan eksperimen, dapat berlomba dan bersenda gurau dan seterusnya. Semua pengalaman ini memberikan pengaruh yang besar sekali bagi perkembangan anak.

## 3) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat adalah merupakan tempat pendidikan ketia setelah keluarga dan sekolah, maka dari itu keadaan masyarakat sekitarnya langsung maupun tidak langsung akan memberikan pngaruh terhadap kehidupan anak. Karenanya masyarakat dapat

menjadi sumber aan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi kenakalan anak/ remaja.

Sebab-sebab faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum sangatlah beragam, banyak sekali faktor yang memepengaruhi anak untuk berbuat melanggar hukum. Sehingga anak harus mendapatkan perhatian ekstra dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat, karena 3 komponen tersebut sangatlah berperan aktif untuk menjaga agar anak tidak melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.

#### 4. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ,setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari pasal 3 diatas, dapat dipahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan orang dewasa. Mengingat bahwa sebenarnya anak yang sedang dihadapkan dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana hakikatnya bukanlah murni kesalahan anak tersebut. Namun jiwa serta perlakuannya yang mudah dipengaruhi dari berbagai aspek.

## C. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

### 1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban. Banyak sekali, dari siulan nakal seorang pria terhadap wanita yang dikenal atau tidak dikenalnya, lelucon-lelucon cabul yang diucapkan di hadapan sasaran lelucon, perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual, pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan juga termasuk dalam bentuk pelecehan paling ekstrim.<sup>8</sup>

Kata Pelecehan Seksual sendiri sebenarnya adalah istilah yang dipakai masyarakat untuk menggambarkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual menurut Achi Sudiarti Luhulima pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><http://www.smallcrab.com/seksualitas/47-penyakit-seksual/621-pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan>, ( Pada tanggal 4 Agustus 2017, 20:13)

<sup>9</sup>Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni, hlm 57

Kekerasan/ pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak.
- b. Pelanggaran seksual dengan paksaan Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur yaitu kekerasan/ ancaman kekerasan dan adanya persetujuan dengan korban.<sup>10</sup>

Menurut Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 58

berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pengertian diatas berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dan itu berarti pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP).

Pengertian-pengertian mengenai pelecehan seksual yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan melecehkan atau merendahkan orang lain baik secara verbal maupun non verbal untuk memenuhi kebutuhan seksual para pelakunya. Kemudian ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual yaitu pencabulan Pasal 289-296 KUHP, penghubungan pencabulan Pasal 295-298 KUHP dan Pasal

---

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>  
(Pada tanggal 20 Juni 2017, 21:09)

506 KUHP dan persetubuhan dengan wanita di bawah umur Pasal 286-288 KUHP.

## 2. Tipe-tipe Pelecehan Seksual

Meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual memiliki tipe-tipe pelecehan seksual seperti :<sup>12</sup>

- a. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu
- b. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal
- c. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina
- d. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik
- e. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul
- f. Bisikan bernada seksual
- g. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
- h. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender
- i. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual
  - 1) Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu

---

<sup>12</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25743/4/Chapter%2520II.pdf>, (Pada tanggal 3 Agustus 2017, 20:21)

- 2) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif
  - 3) Menyentuh tangan ke paha
  - 4) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita
  - 5) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas
  - 6) Menyenderkan tubuh ke wanita
  - 7) Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban
  - 8) Menepuk-nepuk bokong perempuan
  - 9) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
  - 10) Mencuri cium dan kabur
  - 11) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
  - 12) Ajakan berkencan dengan iming-iming
  - 13) Ajakan melakukan hubungan seksual
- j. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya atau biasa disebut pemerkosaan.

Tipe-tipe diatas menunjukkan bahwa pelecehan seksual pada hakikatnya adalah segala sesuatu sikap merendahkan seseorang yang kemudian mengarah pada seksualitas. Mulai dari pandangan nakal hingga berujung pada perkosaan dapat dikategorikan kedalam pelecehan seksual.

### 3. Sebab-sebab terjadinya pelecehan seksual

Akhir-akhir ini marak terjadi tentang kasus pelecehan seksual dan hal tersebut tentunya sangat meresahkan semua orang baik orang dewasa maupun anak-anak. Untuk itu berikut adalah beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual antara lain:<sup>13</sup>

- a. Berpakaian minim
- b. Menggunakan baju yang ketat
- c. Terlalu mudah percaya dengan orang yang baru dikenal
- d. Terlalu centil dengan lawan jenis (carmuk/caper)
- e. Kurangnya ilmu agama dalam diri yang juga dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual
- f. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat
- g. Kurangnya pendidikan moral dan agama

Penyebab terjadinya kasus pelecehan diatas, seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran terutama untuk para perempuan. Di era yang modern ini terkadang banyak perempuan yang kemudian lepas kontrol dengan gila-gilaan mengikuti tren yang sedang terkenal tanpa menyangking resiko yang akan terjadi kedepannya. Apabila resiko pelecehan seksual sudah dialami, biasanya kesalahan akan dibebankan

---

<sup>13</sup>[http://www.kompasiana.com/septialestari12/penyebab-maraknya-kasus-pemerkosaan-dan-pelecehan-seksual\\_576759fb2a7a61ed045afcc7](http://www.kompasiana.com/septialestari12/penyebab-maraknya-kasus-pemerkosaan-dan-pelecehan-seksual_576759fb2a7a61ed045afcc7) (Pada tanggal 3 Agustus 2017, 20:36)

sepenuhnya kepada si pelaku, padahal tak jarang pihak korbanlah yang memancing tindak pidana tersebut terjadi.

#### 4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak

Pelecehan seksual atau dalam bahasa hukum disebut kekerasan seksual anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk yang mengarah pada seks, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat serta menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>14</sup>

Bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual (secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi) yang dilakukan oleh orang dewasa kepada siapapun. Pelecehan seksual dapat meliputi setiap tindakan kekerasan seksual dari persetubuhan sampai

---

<sup>14</sup><http://parenting.co.id/read/kekerasan-seksual-terhadap-anak> (Pada tanggal 20 Juni 2017, 22:00)

penyimpangan seks. Selain ini pelaku seksual pada anak biasanya dilakukan oleh yang lebih tua. Namun pada kenyataannya saat ini pelaku seksual bisa dilakukan pada usia anak-anak itu sendiri dengan melibatkan beberapa kelompok orang yang dilakukan terhadap satu orang. Ironis memang apabila seorang anak kini justru menjadi pelaku dari pelecehan seksual.

Sebab-sebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak kepada anak dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang/ anak tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain
3. Benci terhadap anak-anak.
4. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
5. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah.
6. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.

---

<sup>15</sup><http://www.tipsanakcerdas.com/2016/05/penyebab-kenapa-terjadi-pelecehan.html>,  
(Pada tanggal 4 Agustus 2017, 20:49)

7. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang.
8. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian.

Pengaruh terjadinya pelecehan seksual terhadap anak diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor dari pola pikir dan perilaku seseorang yang tidak normal menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan gangguan mentalitas dan kejiwaan terhadap anak. Untuk itu pendidikan anak sejak dini memang sangat penting diperhatikan oleh segala pihak agar nantinya dikemudian hari anak tidak terjerumus dalam peristiwa pelecehan seksual baik menjadi pelaku maupun korban.